



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

1. **Selhayat Bin Umar**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Nangka Bugang RT.03 RW.02 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat I**;
2. **Maskanah binti Misna**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kampung Nangka Bugang RT.05 RW.02 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat II**;
3. **Dadi Masyudi, S.Pd., Bin Pribadi Bin Umar**, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Kampung Nangka Bugang RT.05 RW.02 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat III**;
4. **Ferdiansyah Bin Pribadi Bin Umar**, agama Islam, alamat di Kampung Nangka Bugang RT.05 RW.02 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ipul Syaifullah, S.H., M.H. Dr. Dede Rohayati, S.H., M.H. dan Sugiono, S.H.**, yang berkantor di Perumahan Persada Banten Blok.i.14.No.1 RT.004/006 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Hal. 1 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **Kepala Sekolah SMK PGRI Empat Kota Serang**, tempat kediaman di Jalan Ciruas-Petir KM.5 Lingkungan Cimoncor, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat I**;
2. **YPLP atau PPLP PGRI PUSAT**, alamat di Jalan Tanah Abang III No. 24 RT.02 RW.03, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat II;
3. **YPLP atau PPLP PGRI PROVINSI BANTEN**, alamat di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat III;
4. **Drs. Budi Martono, M.Si**, alamat di Pada Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Jalan Bayangkara Nomor 1, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat IV;
5. **Kepala Kelurahan Cigoong**, alamat di Jalan Raya Kampung Munding Jalu No.15, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Turut Tergugat I;
6. **Camat Kecamatan Walantaka**, alamat di Jalan Ciruas-Petir, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Para Tergugat serta Para Turut Tergugat memberikan kuasa khusus kepada: (1). RAHMAD SYAHPUTRA,S.H., (2). HADI HAERUL HADI,S.H., M.H., (3). TENGGAR NUR ADDIN,S.H.,M.H., yang masing-masing sebagai Advokad/Pengacara/penasehat Hukum yang berkantor di Taman Graha Asri Blok CC3 No.08, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 26 Juli 2023, Nomor: 523/Reg/SK/VII/2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1721/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) ;
2. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 1 (satu) sebagai Berikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Khaerudin
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah menikah dengan Maskanah (Penggugat II) yang tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 29 Oktober 1984 dengan Nomor Akta Nikah 125/20/III/1984.Selama pernikahan antara Pribadi bin Umar dan Maskanah (Penggugat II) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat III) ;
3.2 Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat IV)
3.3 Pandu Nugraha bin H. Pribadi
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021 ;

Hal. 3 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Almarhum Pribadi bin Umar meninggalkan harta berupa Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar.
6. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 5 (lima) sebagai Berikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Anita
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 193/Pdt.P/2022/PA. Srg. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah selaku Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas 849 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
8. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup serta menanggung kebutuhan pendidikan seorang anak laki-laki ke 3 (tiga) dari Pribadi bin Umar yang bernama Pandu Nugraha bin Pribadi bin Umar yang masih dalam pengampunan dan/atau pemeliharaan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV .
9. Bahwa sekitar pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Para Penggugat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi berencana akan menjual Objek Tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita 5 dan Posita 6 , ternyata sudah berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang diduga didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
10. Bahwa ketika Penggugat III mempertanyakan kepemilikan objek tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita nomor 5 dan Posita 6. Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo milik Tergugat I

Hal. 4 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



dengan menunjukkan kepada Penggugat III berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 ;

11. Bahwa Tergugat I mengakui objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
12. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Selhayat dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
13. Bahwa pada mulanya Penggugat I dan Pribadi bin Umar melakukan hibah tersebut semata-mata karena di bujuk oleh Pribadi bin Umar yang berstatus sebagai Kepala Sekolah di SMK PGRI 4 Kota Serang dengan tujuan agar Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang dapat menerima bantuan dari Pemerintah ;

Hal. 5 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan dihibahkannya seluruh Objek tanah aquo milik Para Penggugat membuat Para Penggugat tidak memiliki harta lagi ;
15. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan hak Objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Pengggugat dan terkesan menyepelekannya;
16. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi pertama melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi kedua melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut ;
18. Bahwa dengan diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diduga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi Hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No. 473/2013 dan Akta Hibah No. 474/2013;
19. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan /Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pada BAB VIII tentang Kekayaan pasal 17 bahwa kekayaan YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang merujuk pada semua kekayaan organisasi dibukukan atas nama organisasi berdasarkan peraturan dan ketentuan organisasi ;
20. Bahwa pengatasmamaan organisasi pada posita nomor 19 (sembilan belas) adalah dibukukan atas nama YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota atau YPLP/PPLP PGRI Provinsi atau YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI atau YPLP/PPLP PGRI Pusat ;

Hal. 6 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (sembilan belas) sudah dapat menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 batal demi hukum dikarenakan Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama kepala Sekolah ;
22. Bahwa dalam pelaksanaan hibah terdapat jumlah batasan dalam pemberian hibah yakni pemberian melalui hibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta kekayaan si pemberi hibah . Pendapat ini sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
23. Bahwa diduga dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah tidak memiliki kuasa atas Penerimaan Hibah tersebut dari Tergugat II atau Tergugat III ;
24. Bahwa dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang dimana dalam pembuatan Akta hibah tersebut batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan redaksi dalam akta hibah tersebut yang berbunyi hadir dihadapan saya. Sehingga dengan tidak hadirnya Para Penggugat di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat Akta hibah tersebut secara jelas dan meyakinkan batal demi hukum ;
25. Bahwa Oleh karena pembuatan dan penandatanganan akta hibah sebagai mana posita diatas yang di duga cacat hukum maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan alat bukti yang sah sebagai mana pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR;
26. Bahwa karena pembuatan AKta hibah diduga cacat secara formil dan menimbulkan kerugian bagi orang lain di dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai

Hal. 7 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Hibah menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat ;

27. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah a quo dengan Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen serta Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Akta Hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku karena terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkekuatan hukum lebih kuat atau sah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
28. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c

Hal. 8 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;

29. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

30.1 Kerugian Materil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari sekitar tahun 2009 sampai 2022 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 350.000,- X 1.524 M2 adalah sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

30.2. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus

Hal. 9 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

31. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, a quo ;
32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
33. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Serang, agar menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum 2/3 (dua pertiga) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT milik Penggugat I ;
3. Menyatakan sah demi hukum 2/3 (dua pertiga) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar milik ahli waris alm. Pribadi bin Umar (Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh sembilan Mater

Hal. 10 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar (milik ahli waris Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Hal. 11 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
12. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, didampingi kuasa hukumnya bernama: IPUL SYAIFULLAH, S.H., M.H. Dr. DEDE ROHAYATI, S.H., M.H. Dan SUGIONO, S.H. sebagai Kuasa Hukum telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Tergugatpun datang menghadap sendiri di persidangan, didampingi kuasa hukumnya bernama: RAHMAD SYAHPUTRA. SH; HADI HAERUL HADI. SH, MH; Dan TENGGAR NUR ADDIN, SH, MH. sebagai Kuasa Hukum telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Jaenudin) tanggal 24 Agustus 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI KOPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

1. Bahwa, terdapat suatu kekeliruan mengeai kewengan mengadili perkara pada Gugatan Para Penggugat agar menyatakan BATAL Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang;
2. Bahwa, Para Penggugat seharusnya menggugat Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Agama karena bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, apabila terdapat keberatan terhadap suatu keputusan yang

Hal. 13 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka (Turut Tergugat II) maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap produk tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan produk yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka adalah salah satu Keputusan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa, bukan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi Para Penggugat juga tidak cermat dalam membuat Petitum yang meminta untuk Pembatalan Akta Hibah No 473/2013 seluas \pm 849 m2 dan Akta Hibah No 474/2013 seluas \pm 675 m2 di Pengadilan Negeri Agama;

6. Bahwa, Oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 RBg / Pasal 134 HIR jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Para Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara, bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

7. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat berhak untuk terlebih dahulu

Hal. 14 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara dan Pengadilan Agama Serang harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

8. Bahwa, Berdasarkan uraian di atas jelas pengajuan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut tidak berwenangnya Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

B. PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA TANAH OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan angka 1 s.d 7 yang pada pokoknya menyatakan "Objek tanah yang terleta di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) dan Objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M Umar adalah milik Para Penggugat";

Bahwa, berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa tanah objek perkara a quo adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Selhayat

Hal. 15 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) telah mendapatkan persetujuan dari Sulastri selaku istri dari Penggugat I untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan IV) telah mendapatkan persetujuan dari Maskanah (Penggugat II) selaku istri dari Pribadi Bin Umar untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0274 seluas 849 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

2. Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 pemilik atau pemegang hak atas Tanah Objek Perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah menguasai tanah objek perkara a quo sejak dibuatkannya Akta Hibah yaitu sejak tahun 2013 dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara a quo kepada siapapun;
3. Bahwa, oleh karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah mendapatkan hibah yang dilakukan secara terang sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan "Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata", maka sudah sah secara hukum tanah objek perkara adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
4. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan :

Hal. 16 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 1666

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”;

Maka berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut Penggugat I dengan persetujuan Sulastri selaku istri dari Penggugat I sebagai Pemberi Hibah atas Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Pribadi Bin Umar dengan persetujuan Penggugat II atas Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

5. Bahwa, M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak memiliki “persona standi in judicio” di depan pengadilan. Adapun bunyi pendapat Yahya Harahap tersebut adalah sebagai berikut:

“yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”

Maka oleh sebab itu Akibat hukum dari pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak berwenang adalah Gugatan a quo akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah obyek perkara adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang merupakan pemilik tanah obyek perkara berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan

Hal. 17 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan terbukti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan Penggugat IV) telah mengibahkan tanah objek perkara a quo kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum ("legal standing") untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, tanpa menyinggung pokok perkara a quo, ternyata gugatan a quo mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Penggugat I dalam melakukan Hibah tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak melibatkan Sulastri selaku istri dari Penggugat I sebagai yang menyetujui hibah atas objek perkara a quo, akan tetapi Sulastri sebagai yang menyetujui hibah tersebut tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa, Para Penggugat dalam posita nomor 3 menyebutkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai yang memiliki kepentingan dalam objek perkara a quo dan Para Penggugat tidak melibatkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa, dengan adanya keterlibatan Pihak Ketiga (Sulastri) sebagai yang menyetujui pemberian hibah atas objek perkara a quo maka Pihak Ketiga (Sulastri) tersebut mempunyai kepentingan hukum untuk ikut bertindak sebagai Tergugat atas objek perkara a quo yang telah dilakukan hibah;

Hal. 18 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



4. Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
5. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 365 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan :
"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya"
6. Bahwa, Bahwa pengajuan Exceptio Plurium Litis Consortium ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut:
"dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat"
7. Bahwa, tidak diikutsertakannya Pihak Ketiga (Sulastris) dan Pandu Nugraha bin H. Pribadi yang terkait dengan pokok-pokok persoalan yang disengketakan, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan Para Pengugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah

Hal. 19 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat
TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard);

**D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR DAN SALING
BERTENTANGAN (OBSCUUL LIBEL);**

1. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses pembuatan Akta Hibah dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur Libel);
2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan :
"Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.";
3. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui terdapat Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013, jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 dan angka 5 yang meminta untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 473/2013 dan 474/2013 sangatlah bertentangan, dikarenakan Para Penggugat mengetahui pemilik objek perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang, oleh sebab itu Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);
4. Bahwa, hal ini juga telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan ;
"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.";

Hal. 20 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas haruslah Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk Dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat memohon agar jawaban gugatan di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan "... selaku pemilik atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I)";
Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m² telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastri (Istri Penggugat I) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
4. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan "... Almarhum Pribadi Bin Umar meninggalkan harta berupa objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar";
Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten

Hal. 21 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



dengan luas 849 m² telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Pengugat II) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si, maka oleh sebab itu Pribadi bin M. Umar tidak sama sekali meninggalkan harta;

5. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 7 s.d 14 dikarenakan Para Penggugat sudah tidak memiliki Legal Standing atas objek perkara a quo atas terbitnya Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;

6. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 15 yang menyatakan "... Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan hak objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Penggugat dan terkesan menyepelkan";

Bahwa, berdasarkan fakta yang terjadi Para Penggugatlah yang tidak pernah menunjukan bukti kepemilikan atas objek perkara a quo dan Para Penggugatlah yang tidak pernah mau melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta Para Tergugat selalu beritikad baik untuk melakukan mediasi di luar ataupun di dalam pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

7. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 18 yang menyatakan ".... Para Tergugat diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang di duga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan

Hal. 22 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013”;

Bahwa, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, serta pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 telah dilakukan secara terang dan pembuatan Akta Hibah tersebut berdasarkan dengan alat bukti berupa Foto copy KTP Penjual Pembeli dan Persetujuan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Hibah Tanah, SHM No.563 atas nama Selhayat (Penguat I), SHM No. 349 atas nama Pribadi bin B Umar serta Surat Kuasa menghadap dan daftar hadir menghadap, maka oleh sebab itu dalil Para Penggugat yang menyatakan “pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;

8. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 21 yang menyatakan “..... Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama Kepala Sekolah”;

Bahwa, berdasarkan fakta serta didukung dengan bukti-bukti Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 tidaklah mengatasnamakan kepala sekolah melainkan mengatasnamakan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

9. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 23 s.d 26 dikarenakan Para Penggugat masih menduga-duga dan belum dapat membuktikan kebenarannya;

10. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 27 s.d 29 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum yang menyatakan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 adalah cacat hukum;

Hal. 23 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 30 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
12. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 31 s.d 33 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum untuk dilakukannya Sita Jaminan, Pembebanan uang paksa (dwangsom) dan pembebanan biaya perkara;
13. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dali gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang

Hal. 24 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dengan luas ± 675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) ;

2. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 1 (satu) sebagai Berikut :

2.1 Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Khaerudin

2.2 Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Desa

2.3 Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar

2.4 Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah menikah dengan Maskanah (Penggugat II) yang tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 29 Oktober 1984 dengan Nomor Akta Nikah 125/20/III/1984. Selama pernikahan antara Pribadi bin Umar dan Maskanah (Penggugat II) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

3.1 Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat III)

3.2 Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat IV)

3.3 Pandu Nugraha bin H. Pribadi

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021 ;

5. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Almarhum Pribadi bin Umar meninggalkan harta berupa Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar.

6. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 5 (lima) sebagai Berikut :

6.1 Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat

6.2 Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Desa

6.3 Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita

6.4 Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar

Hal. 25 dari 124 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PA. Srg. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah selaku Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas ±849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
8. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup serta menanggung kebutuhan pendidikan seorang anak laki-laki ke 3 (tiga) dari Pribadi bin Umar yang bernama Pandu Nugraha bin Pribadi bin Umar yang masih dalam pengampunan dan/atau pemeliharaan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV .
9. Bahwa sekitar pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Para Penggugat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi berencana akan menjual Objek Tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita 5 dan Posita 6 , ternyata sudah berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang diduga didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
10. Bahwa ketika Penggugat III mempertanyakan kepemilikan objek tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita nomor 5 dan Posita 6. Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo milik Tergugat I dengan menunjukkan kepada Penggugat III berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 ;
11. Bahwa Tergugat I mengakui objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit

Hal. 26 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

12. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Selhayat dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

13. Bahwa pada mulanya Penggugat I dan Pribadi bin Umar melakukan hibah tersebut semata –mata karena di bujuk oleh Pribadi bin Umar yang berstatus sebagai Kepala Sekolah di SMK PGRI 4 Kota Serang dengan tujuan agar Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang dapat menerima bantuan dari Pemerintah ;

14. Bahwa dengan dihibahkannya seluruh Objek tanah aquo milik Para Penggugat membuat Para Penggugat tidak memiliki harta lagi ;

Hal. 27 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan hak Objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Penggugat dan terkesan menyepelekannya;
16. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi pertama melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi kedua melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut ;
18. Bahwa dengan diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diduga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi Hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No. 473/2013 dan Akta Hibah No. 474/2013;
19. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan /Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pada BAB VIII tentang Kekayaan pasal 17 bahwa kekayaan YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang merujuk pada semua kekayaan organisasi dibukukan atas nama organisasi berdasarkan peraturan dan ketentuan organisasi ;

Hal. 28 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pengatasnamaan organisasi pada posita nomor 19 (sembilan belas) adalah dibukukan atas nama YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota atau YPLP/PPLP PGRI Provinsi atau YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI atau YPLP/PPLP PGRI Pusat ;
21. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (Sembilan belas) sudah dapat menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 batal demi hukum dikarenakan Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama kepala Sekolah ;
22. Bahwa dalam pelaksanaan hibah terdapat jumlah batasan dalam pemberian hibah yakni "pemberian melalui hibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta kekayaan si pemberi hibah". Pendapat ini sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
23. Bahwa diduga dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah tidak memiliki kuasa atas Penerimaan Hibah tersebut dari Tergugat II atau Tergugat III ;
24. Bahwa dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang dimana dalam pembuatan Akta hibah tersebut batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan redaksi dalam akta hibah tersebut yang berbunyi "hadir dihadapan saya". Sehingga dengan tidak hadimya Para Penggugat di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat Akta hibah tersebut secara jelas dan meyakinkan batal demi hukum ;

Hal. 29 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Oleh karena pembuatan dan penandatanganan akta hibah sebagai mana posita diatas yang di duga cacat hukum maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan alat bukti yang sah sebagai mana pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR;
26. Bahwa karena pembuatan AKta hibah diduga cacat secara formil dan menimbulkan kerugian bagi orang lain di dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Hibah menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat ;
27. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah a quo dengan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh Sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen serta Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen. Mengenai hal

Hal. 30 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Akta Hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku karena terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkekuatan hukum lebih kuat atau sah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

28. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;

29. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

30.1 Kerugian Materil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang

Hal. 31 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari sekitar tahun 2009 sampai 2022 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter , dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 350.000,- X 1.524 M2 adalah sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

30.2 Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

31. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, a quo ;

32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

33. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 32 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum 2/3 (dua pertiga) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT milik Penggugat I ;
3. Menyatakan sah demi hukum 2/3 (dua pertiga) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar milik ahli waris alm. Pribadi bin Umar (Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan

Hal. 33 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR
Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar (milik ahli waris Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal. 34 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

12. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

III. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI KOPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

1. Bahwa, terdapat suatu kekeliruan mengeai kewengan mengadili perkara pada Gugatan Para Penggugat agar menyatakan BATAL Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang;
2. Bahwa, Para Penggugat seharusnya menggugat Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Agama karena bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, melainkan merupakan kewenangan dari

Hal. 35 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, apabila terdapat keberatan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka (Turut Tergugat II) maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap produk tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan produk yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka adalah salah satu Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
5. Bahwa, bukan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi Para Penggugat juga tidak cermat dalam membuat Petitum yang meminta untuk Pembatalan Akta Hibah No 473/2013 seluas \pm 849 m² dan Akta Hibah No 474/2013 seluas \pm 675 m² di Pengadilan Negeri Agama;
6. Bahwa, Oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 RBg / Pasal 134 HIR jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Para Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara, bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
7. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum

Hal. 36 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara dan Pengadilan Agama Serang harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

8. Bahwa, Berdasarkan uraian di atas jelas pengajuan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut tidak berwenangnya Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

B. PARA PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA TANAH OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PARA PENGUGAT

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan angka 1 s.d 7 yang pada pokoknya menyatakan "Objek tanah yang terleta di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) dan Objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M Umar adalah milik Para Penggugat";

2. Bahwa, berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa tanah objek perkara a quo adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Selhayat (Penggugat I) telah mendapatkan persetujuan dari Sulastri selaku istri dari Penggugat I untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok

Hal. 37 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan IV) telah mendapatkan persetujuan dari Maskanah (Penggugat II) selaku istri dari Pribadi Bin Umar untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0274 seluas 849 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

3.Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 pemilik atau pemegang hak atas Tanah Objek Perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah menguasai tanah objek perkara a quo sejak dibuatkannya Akta Hibah yaitu sejak tahun 2013 dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara a quo kepada siapapun;

4.Bahwa, oleh karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah mendapatkan hibah yang dilakukan secara terang sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan “Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata”, maka sudah sah secara hukum tanah objek perkara adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

5.Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdato menjelaskan :“Pasal 1666. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang

Hal. 38 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”;

6.Maka berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdato tersebut Penggugat I dengan persetujuan Sulastri selaku istri dari Penggugat I sebagai Pemberi Hibah atas Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Pribadi Bin Umar dengan persetujuan Penggugat II atas Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

7.Bahwa, M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata“ pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak memiliki “persona standi in judicio” di depan pengadilan. Adapun bunyi pendapat Yahya Harahap tersebut adalah sebagai berikut: “yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”;

8.Maka oleh sebab itu Akibat hukum dari pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak berwenang adalah Gugatan a quo akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

9.Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah obyek perkara adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang merupakan pemilik tanah obyek perkara berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan terbukti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Pengugat IV dan Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan Penggugat IV) telah mengibahkan tanah objek perkara a quo kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (“legal

Hal. 39 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



standing”) untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, tanpa menyinggung pokok perkara a quo, ternyata gugatan a quo mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Penggugat I dalam melakukan Hibah tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m² kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak melibatkan Sulastris selaku istri dari Penggugat I sebagai yang menyetujui hibah atas objek perkara a quo, akan tetapi Sulastris sebagai yang menyetujui hibah tersebut tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa, Para Penggugat dalam posita nomor 3 menyebutkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai yang memiliki kepentingan dalam objek perkara a quo dan Para Penggugat tidak melibatkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa, dengan adanya keterlibatan Pihak Ketiga (Sulastris) sebagai yang menyetujui pemberian hibah atas objek perkara a quo maka Pihak Ketiga (Sulastris) tersebut mempunyai kepentingan hukum untuk ikut bertindak sebagai Tergugat atas objek perkara a quo yang telah dilakukan hibah;
4. Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan

Hal. 40 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

5. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 365 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan : "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya";

6. Bahwa, Bahwa pengajuan Exceptio Plurium Litis Consortium ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: "dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat"

7. Bahwa, tidak diikutsertakannya Pihak Ketiga (Sulastri) dan Pandu Nugraha bin H. Pribadi yang terkait dengan pokok-pokok persoalan yang disengketakan, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan Para Pengugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR DAN SALING BERTENTANGAN (OBSCUUL LIBEL);

1. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses pembuatan Akta Hibah dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur Libel);

Hal. 41 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan :“Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.”;
3. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui terdapat Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013, jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 dan angka 5 yang meminta untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 473/2013 dan 474/2013 sangatlah bertentangan, dikarenakan Para Penggugat mengetahui pemilik objek perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang, oleh sebab itu Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);
4. Bahwa, hal ini juga telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan ;“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.”;
5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas haruslah Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk Dikabulkan;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat memohon agar jawaban gugatan di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan “... selaku pemilik atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±675 m2 dengan Sertifikat Hak

Hal. 42 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I);

4. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m² telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastri (Istri Penggugat I) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
5. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan "... Almarhum Pribadi Bin Umar meninggalkan harta berupa objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±849 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar";
6. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m² telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Penggugat II) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si, maka oleh sebab itu Pribadi bin M. Umar tidak sama sekali meninggalkan harta;
7. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 7 s.d 14 dikarenakan Para Penggugat sudah tidak memiliki Legal Standing atas objek perkara a quo atas terbitnya Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
8. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 15 yang menyatakan "... Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan

Hal. 43 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



mengembalikan hak objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Penggugat dan terkesan menyepelekan”;

9.Bahwa, berdasarkan fakta yang terjadi Para Penggugatlah yang tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas objek perkara a quo dan Para Penggugatlah yang tidak pernah mau melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta Para Tergugat selalu beritikad baik untuk melakukan mediasi di luar ataupun di dalam pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

10.Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 18 yang menyatakan “.... Para Tergugat diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang di duga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013”;

11.Bahwa, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, serta pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 telah dilakukan secara terang dan pembuatan Akta Hibah tersebut berdasarkan dengan alat bukti berupa Foto copy KTP Penjual Pembeli dan Persetujuan, Surat Pemyataan Tidak Sengketa dan Hibah Tanah, SHM No.563 atas nama Selhayat (Penguat I), SHM No. 349 atas nama Pribadi bin B Umar serta Surat Kuasa menghadap dan daftar hadir menghadap, maka oleh sebab itu dalil Para Penggugat yang menyatakan “pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;

12.Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para

Hal. 44 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Penggugat angka 21 yang menyatakan “.... Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama Kepala Sekolah”;

13.Bahwa, berdasarkan fakta serta didukung dengan bukti-bukti Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 tidaklah mengatasmakan kepala sekolah melainkan mengatasmakan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

14.Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penguat angka 23 s.d 26 dikarenakan Para Penguat masih menduga-duga dan belum dapat membuktikan kebenarannya;

15.Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penguat angka 27 s.d 29 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum yang menyatakan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 adalah cacat hukum;

16.Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penguat angka 30 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh Para Penguat;

17.Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penguat angka 31 s.d 33 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum untuk dilakukannya Sita Jaminan, Pembebanan uang paksa (dwangsom) dan pembebanan biaya perkara;

18.Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penguat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penguat tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan gugatan dari Para Penguat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Para Penguat untuk membayar semua biaya perkara;

Hal. 45 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dali gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELHAYAT dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Banten, tanggal 24 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MASKANAH dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Banten, tanggal 4 JUNI 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DADI MASYUDI, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Banten, tanggal 21 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FERDIANSYAH, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Banten, tanggal 20 JUNI 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 563, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, dengan Surat Ukur No. 540/Cigoong/2008, bukti surat tersebut telah

Hal. 46 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



- diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 349, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, dengan Surat Ukur No. 326/Cigoong/2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Salinan Penetapan No. 193/Pdt.P/2022.PA.Srg., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, Banten, tanggal 26 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 147/2022, yang dikeluarkan oleh LIA SHINTA DEWI,S.H.,M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tanggal 20 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Tanda Terima Surat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
 10. Fotokopi Tanda Terima Surat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
 11. Fotokopi AD ART YPLP/PPLP, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

B. Saksi

1. BASRI BIN KASTU, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bangkalok RT.002/01, Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang,

Hal. 47 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Saksi sebagai paman Penggugat II;
- Bahwa Almarhum Pribadi Bin Umar semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan perempuan yang bernama Maskanah;
- Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Pribadi Bin Umar dengan Maskanah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : (1). Dadi Mulyadi, (2). Ferdiansyah, (3). Pandu Nugraha;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa sekolah tersebut berdiri atas tanah milik Didik Pribadi dan atas nama Selhayat;
- Bahwa Luas tanah atas nama Didik Pribadi adalah 849 M2, dan luas tanah atas nama Selhayat adalah 675 M2;
- Bahwa hubungan antara Selhayat dengan Didik Pribadi adalah kakak beradik;
- Bahwa benar bahwa di atas tanah tersebut sedang berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Walantaka;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan atau belum;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan dari orang tua Didik Pribadi dan Selhayat;

SULASTRI BINTI DULSAMAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kampung Nangka Bugang RT.03 RW.02 Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;

Hal. 48 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya sebagai isteri dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Selhayat pernah menghibahkan tanahnya kepada Didik Pribadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ataupun musyawarah dan Saksi tidak merasa ikut terlibat menghibahkan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hibah ini sejak gugatan ini diajukan;

1. RASMIN BIN SARIMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cimoncor RT.009/01, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena sebagai Teman Almarhum Pribadi Bin Umar;
- Bahwa hubungan antara selhayat dan didik Pribadi adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Selhayat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, demikian juga dengan Didik Pribadi, Saksi mengenalnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri sebuah sekolah SMK 4 PGRI Walantaka merupakan tanah kepemilikan orang tua Selhayat dan Didik Pribadi;
- Bahwa luas tanah atas nama Didik Pribadi 849 M2, sedangkan luas tanah atas nama Selhayat 675 M2.

Bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 473/2013, yang dibuat oleh Drs. Budi

Hal. 49 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martono,M.Si., tanggal 26 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

2. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 474/2013, yang dibuat oleh Drs. Budi Martono,M.Si., tanggal 26 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK PGRI Kota Serang, Walantaka, tahun Anggaran 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

4. Fotokopi Keputusan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Nomor: 38/KEP/YPLP/PROV/PGR/2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Banten, tanggal 28 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Akta Tercatat No.: 594.4/06/Sekrt-WIt/II/2023, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, tanggal 15 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

Bahwa dipersidangan Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 50 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Saksi I:

1. Suradi bin M. Aafei, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer/Staf PPAT, alamat di Lingkungan Cilingir Rt. 014/02 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Watantaka, Kota Serang, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan staf PPAT Kecamatan Walantaka dari tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Budi Martono (Turut Tergugat II) sebagai Camat Walantaka pada saat terjadinya peristiwa hukum adanya Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013;
- Bahwa Drs. Budi Martono (Turut Tergugat II) adalah orang yang membuat Akta Hibah dengan No. 473/2013 dan No. 474/2013;
- Bahwa dalam pembuatan Akta Hibah No.473/2013 dan No. 474/2013 yang datang ke PPATS kecamatan adalah Sekdes/Seklur Cigoong yang bernama Bastari bersama dengan pemohon yaitu Pribadi bin Umar;
- Bahwa saksi dalam pembuatan Akta Hibah No.473/2013 dan No. 474/2013 hanya menerima berkas (minuta Akta) dari Sekdes/Seklur Cigoong yang bernama Bastari bersama dengan pemohon yaitu Pribadi bin Umar;
- Bahwa saksi setelah menerima berkas (minuta Akta) saksi melakukan pengetikan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013;
- Bahwa setelah format Akta Hibah selesai saksi menyerahkan format Akta Hibah dalam bentuk fisik atau print out kepada Sekdes/Seklur Cigoong yang bernama Bastari untuk di tanda tangani oleh pemberi Hibah dan penerima Hibah;
- Bahwa saksi menerangkan pemberian atau penyerahan format Akta Hibah dalam bentuk fisik atau Print out kepada

Hal. 51 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



sekdes/seklur yang bernama Bastari tanpa ada surat kuasa pengambilan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 serta tanpa ada tanda terima Akta Hibah antara sekdes/seklur yang bernama Bastari dengan Pihak Kecamatan Walantaka;

- Bahwa saksi menerangkan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 yang diberikan oleh sekdes/seklur yang bernama Bastari kepada saksi sudah ditanda tangani oleh Pihak Pemberi Hibah dan Pihak Penerima Hibah tanpa saksi ketahui siapa yang menandatangani Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak yang menghadap PPATS dalam pembuatan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 baik dari pihak Pemberi Hibah dan pihak Penerima Hibah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Pribadi bin Umar yang memiliki tanah seluas 895 M2, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pribadi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pribadi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Selhayat (Penggugat I) yang memiliki tanah seluas 675 M2, sebelah Barat saksi tidak mengetahui batas tanah tersebut, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pribadi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen;
- Bahwa dengan tegas dan lantang serta meyakinkan tanpa ada keraguan, saksi menyampaikan bahwa tidak ada satupun pihak yang mengetahui siapa yang menandatangani Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 baik dari pihak

Hal. 52 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPATS Kecamatan Walantaka maupun Pihak Desa atau Kelurahan Cigoong.

2. Sdr. Enggus Bin Subana, umur 32 tahun, agama Islam, alamat di kampung Pesanggrahan Rt. 010/03 Kelurahan Walantaka, Kota Serang, di bawah sumpah menerangkan:

- Saksi mulai mengajar di SMK PGRI mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengetahui gugatan hibah antara Pribadi dan sekolah SMK PGRI 4 Walantaka;
- Saksi mengetahui bahwa Pribadi bin Umar menghibahkan tanahnya kepada KEPALA Sekolah yang mana yang menjabat sebagai Kepala Sekolah adalah Pribadi bin Umar;
- Saksi memahami bahwa bahwa hibah itu sah;
- Saksi mengetahui akta hibah itu karena adanya gugatan ini;
- Saksi mengetahui bahwa luas gugatan tanah hibah ini seluruhnya 1.200 M dan tanah tersebut menjadi satu;
- Saksi hanya mengetahui bahwa tanah itu atas nama Pribadi bin Umar;

Bahwa Para Penggugat Keberatan atas saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, Karena Saksi merupakan Seseorang yang bekerja dibawah kepemimpinan Tergugat I sehingga diduga Keterangan dari Saksi tidak berimbang/tidak netral dan akan cenderung memihak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Menimbang bahwa untuk mengetahui objek sengketa yang sebenarnya, Majelis Hakim selanjutnya mengadakan sidang pemeriksaan setempat sesuai putusan sela Nomor 1721/Pdt.G/2023/PA.Srg, pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dihadiri oleh seluruh Pihak;

Hal. 53 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut selain dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasa hukumnya, oleh Para Tergugat didampingi pula oleh Kuasa Hukumnya,.

Menimbang bahwa di depan persidangan descente para saksi yang hadir dari stap Desa Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang. Menimbang bahwa di depan persidangan descente para saksi yang hadir dari stap Desa Cigoong dan beberapa orang dari Sekolah SMK PGRI IV, menjelaskan tentang objek yang diperiksa tersebut ternyata ada dan benar letak, luas, batas-batasnya dan kondisi pada saat diperiksa;

Bahwa, Pemeriksaan Setempat (Descente) dilakukan di Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang terletak di Jl. Ciruas - Petir No.Km. 5, RW.Lingk. Cimoncor, Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183;

Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat (Descente) ditemukan fakta berupa :

1. Satu bidang Tanah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) ; batas -batas Objek pada Posita Nomor 1 (satu) sebagai Berikut :Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Khaerudin. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Desa. Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar . Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar ;
2. Satu bidang Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar; adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 5 (lima) sebagai Berikut : Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa . Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Anita . Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar;

Hal. 54 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diatas tanah seluas 675 M dan 849 M yang menjadi satu kesatuan hamparan tanah objek aquo, berdiri Bangunan Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sekolah Permanen 2 lantai yang terdiri dari beberapa ruang kelas dan ruang guru juga ruang administrasi sekolah dengan kapasitas murid kurang lebih 70 0rang;
4. Satu bidang tanah yang terletak di belakang Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang dengan luas tanah $\pm 1.128 \text{ m}^2$ NIB. 02504;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas $\pm 675 \text{ M}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) ;
2. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 1 (satu) sebagai Berikut:Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Khaerudin, Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kunen (berdasarkan bukti dan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat);
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah menikah dengan Maskanah (Penggugat II) yang tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 29 Oktober 1984 dengan Nomor Akta Nikah 125/20/III/1984.Selama pernikahan antara Pribadi bin Umar dan

Hal. 55 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskanah (Penggugat II) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bemama :Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat III). Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat IV), Pandu Nugraha bin H. Pribadi;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021 ;
5. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Almarhum Pribadi bin Umar meninggalkan harta berupa Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar.
6. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 5 (lima) sebagai Berikut; Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Desa. Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita. Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Milik Kunen (berdasarkan bukti dan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat);
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah selaku Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
8. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup serta menanggung kebutuhan pendidikan seorang anak laki-laki ke 3 (tiga) dari Pribadi bin Umar yang bemama Pandu Nugraha bin Pribadi bin Umar yang masih dalam pengampunan dan/atau pemeliharaan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV .

Hal. 56 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



9. Bahwa sekitar pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Para Penggugat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi berencana akan menjual Objek Tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita 5 dan Posita 6, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang diduga didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
10. Bahwa ketika Penggugat III mempertanyakan kepemilikan objek tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita nomor 5 dan Posita 6. Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo milik Tergugat I dengan menunjukkan kepada Penggugat III berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 ;
11. Bahwa Tergugat I mengakui objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas + 849 m² (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
12. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Selhayat dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah

Hal. 57 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

13. Bahwa pada mulanya Penggugat I dan Pribadi bin Umar melakukan hibah tersebut semata –mata karena di bujuk oleh Pribadi bin Umar yang berstatus sebagai Kepala Sekolah di SMK PGRI 4 Kota Serang dengan tujuan agar Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang akan menerima bantuan dari Pemerintah ;
14. Bahwa dengan dihibahkannya seluruh Objek tanah aquo milik Para Penggugat membuat Para Penggugat tidak memiliki harta lagi ;
15. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan hak Objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Penggugat dan terkesan menyepelekan;
16. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi pertama melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi kedua melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut ;
18. Bahwa dengan diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diduga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi Hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan

Hal. 58 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No. 473/2013 dan Akta Hibah No. 474/2013;

19. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan /Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pada BAB VIII tentang Kekayaan pasal 17 bahwa kekayaan YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang merujuk pada semua kekayaan organisasi dibukukan atas nama organisasi berdasarkan peraturan dan ketentuan organisasi ;
20. Bahwa pengatasmamaan organisasi pada posita nomor 19 (sembilan belas) adalah dibukukan atas nama YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota atau YPLP/PPLP PGRI Provinsi atau YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI atau YPLP/PPLP PGRI Pusat ;
21. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (Sembilan belas) sudah dapat menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 batal demi hukum dikarenakan Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama kepala Sekolah ;
22. Bahwa dalam pelaksanaan hibah terdapat jumlah batasan dalam pemberian hibah yakni "pemberian melalui hibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta kekayaan si pemberi hibah". Pendapat ini sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
23. Bahwa diduga dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah tidak memiliki kuasa atas Penerimaan Hibah tersebut dari Tergugat II atau Tergugat III ;
24. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah terungkap dari saksi Tergugat bahwa penandatanganan Akta Hibah tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang dimana dalam pembuatan Akta hibah tersebut batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan redaksi

Hal. 59 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



dalam akta hibah tersebut yang berbunyi “hadir dihadapan saya”. Sehingga dengan tidak hadimya Para Penggugat di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat Akta hibah tersebut secara jelas dan meyakinkan batal demi hukum ;

25.Bahwa Oleh karena pembuatan dan penandatanganan akta hibah sebagai mana posita diatas yang di duga cacat hukum maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan alat bukti yang sah sebagai mana pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR;

26.Bahwa karena pembuatan AKta hibah diduga cacat secara formil dan menimbulkan kerugian bagi orang lain di dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Hibah menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat ;

27.Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah a quo dengan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh Sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen serta Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan

Hal. 60 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kune. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Akta Hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku karena terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkekuatan hukum lebih kuat atau sah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

28.Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;

29.Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

30.Bahwa alasan diatas telah terbuka secara terang benderang pengakuan saksi Tergugat. berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

30.1. Kerugian Materil:

Hal. 61 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari sekitar tahun 2009 sampai 2022 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 350.000,- X 1.524 M2 adalah sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

30.2. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

31.Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, a quo ;

32.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Hal. 62 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

A. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat antara lain :

1. E-KTP dengan NIK 3673030303590001 atas nama Selhayat (Penggugat I), bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-1.

2. E-KTP dengan NIK 3673034607680001 atas nama MASKANAH (Penggugat II), bermaterai cukup, sesuai dengan Copy, diberi tanda P-2.

3. E-KTP dengan NIK 3673032606860002 atas nama DADI MASYUDI, S.Pd. (Penggugat III), bermaterai cukup, sesuai dengan Asli, diberi tanda P-3.

4. E-KTP dengan NIK 3673032601950001 atas nama FERDIANSYAH (Penggugat IV), bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-4.

5. Sertifikat Hak Milik No. 563 atas nama SELHAYAT (Penggugat I), bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-5.

6. Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama PRIBADI bin UMAR, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-6.

7. Penetapan Ahli Waris Nomor : 193 / Pdt.P / 2022 / PA.Srg, bermaterai cukup, sesuai dengan Salinan, diberi tanda P-7.

8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 147/2022, bermaterai cukup, sesuai dengan Salinan, diberi tanda P-8.

9. Tanda Terima Surat Perihal Somasi/ Teguran Hukum. tertanggal 18 Oktober 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-9.

10. Tanda Terima Surat Perihal Somasi/ Teguran Hukum ke- II tertanggal 25 Oktober 2022, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-10.

11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, Hasil Penyempurnaan

Hal. 63 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Kerja Nasional VII, bermaterai cukup, sesuai dengan Copy, diberi tanda P-11.

12. Tampilan Laman Website Ecourt Mahkamah Agung Kuasa Hukum Para Penggugat, bermaterai cukup, sesuai dengan print screen shot, diberi tanda P-1A.

B. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah membawa Saksi-saksi antara lain :

1. Keterangan Saksi I atas nama Sdr. Basri di bawah sumpah menerangkan:

- a) Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, karena saksi adalah Paman dari Maskanah (Penggugat II).
- b) Bahwa saksi mengetahui Selhayat (Penggugat I) adalah kakak Kandung dari Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
- c) Bahwa saksi mengetahui Maskanah (Penggugat II) adalah istri sah dari Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar, selama pernikahan Maskanah (Penggugat II) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat III), Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat IV) dan Pandu Nugraha bin H. Pribadi.
- d) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar berprofesi sebagai guru dan mengajar di Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang terletak di Cimoncor Kecamatan Walantaka.
- e) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang.
- f) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar semasa hidupnya tinggal di Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang.
- g) Bahwa saksi mengetahui bahwa Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar memiliki tanah seluas 849 M2 yang terletak di Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang.
- h) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar yang memiliki tanah seluas 849 M2, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Anita, sebelah Timur berbatasan

Hal. 64 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah milik Selhayat (Penggugat I), sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen.

i) Bahwa saksi mengetahui Selhayat (Penggugat I) memiliki tanah seluas 675 M2 yang terletak di Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang.

j) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Selhayat (Penggugat I) yang memiliki tanah seluas 675 M2 sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Khaerudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen.

Bahwa saksi mengetahui Selhayat (Penggugat I) bekerja sebagai Buruh.

k) Bahwa saksi mengetahui bangunan atau gedung Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang di Kecamatan Walantaka Kota Serang berdiri dan dibangun di atas tanah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.

l) Bahwa saksi mengetahui objek gugatan tanah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar adalah warisan dari orang tua Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.

m) Bahwa saksi mengetahui tanah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar yang menjadi Objek Gugatan merupakan tanah satu-satunya Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.

n) Bahwa saksi mengetahui Ahli Waris dari Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar tinggal jauh dari Objek Gugatan.

o) Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Hibah yang dilakukan oleh Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar dan Selhayat (Penggugat I).

Hal. 65 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



- p) Bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang berdiri bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang adalah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar
- q) Atas keterangan saksi I, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak membantah dan membenarkan.
2. Keterangan Saksi II atas nama Sdri. Sulastri di bawah sumpah menerangkan:
- a) Bahwa saksi mengenal Para Penggugat.
 - b) Bahwa saksi adalah Istri dari Selhayat (Penggugat I).
 - c) Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini saksi masih menjadi istri sah Selhayat (Penggugat I).
 - d) Bahwa saksi mengetahui Selhayat (Penggugat I) adalah kakak kandung dari Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
 - e) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar telah meninggal dunia.
 - f) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar bekerja menjadi seorang guru.
 - g) Bahwa saksi tidak mengetahui Bangunan Sekolah SMK PGRI 4 Serang Kota di Kecamatan Walantaka Kota Serang berdiri di atas tanah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
 - h) Bahwa saksi baru mengetahui tanah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar telah berdiri bangunan Sekolah PGRI 4 Kota Serang pada saat menjadi saksi.
 - i) Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah menandatangani serta tidak pernah mengetahui terkait adanya hibah tanah milik Selhayat (Penggugat I) yang saat ini berdiri bangunan Sekolah PGRI 4 Kota Serang.
 - j) Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Akta Hibah kepada Sekolah SMK PGRI 4 Serang Kota di Kecamatan Walantaka Kota Serang.
 - k) Atas keterangan saksi II, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak membantah dan membenarkan.

Hal. 66 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi III atas nama Sdr. Rasmin di bawah sumpah menerangkan :
- b) Bahwa saksi mengenal Selhayat (Penggugat I).
 - c) Bahwa saksi telah mengenal Selhayat (Penggugat I) selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
 - d) Bahwa saksi mengenal Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
 - e) Bahwa saksi telah mengenal Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
 - f) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar berprofesi sebagai guru dan mengajar di Sekolah SMK PGRI 4 Serang Kota di Kecamatan Walantaka Kota Serang.
 - g) Bahwa saksi mengetahui bahwa Selhayat (Penggugat I) adalah kakak kandung dari Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
 - h) Bahwa saksi mengetahui objek gugatan tanah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar adalah warisan dari orang tua Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
 - i) Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Hibah yang dilakukan oleh Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar dan Selhayat (Penggugat I) kepada SMK PGRI 4 Kota Serang.
 - j) Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang berdiri bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang adalah milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.
 - k) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar sudah meninggal.
 - l) Bahwa saksi mengetahui Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar memiliki tanah seluas 849 M2 yang terletak di Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang.
 - m) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar memiliki tanah seluas 849 M2 sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Anita, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Selhayat (Penggugat I), sebelah Selatan

Hal. 67 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen.

n) Bahwa saksi mengetahui bahwa Selhayat (Penggugat I) memiliki tanah seluas 675 M2 yang terletak di Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang.

o) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Selhayat (Penggugat I) yang luasnya 675 M2 sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Haerudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen.

p) Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dibangun Sekolah SMK PGRI 4 Serang Kota di Kecamatan Walantaka Kota Serang milik Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar adalah tanah warisan dari orang tua Selhayat (Penggugat I) dan Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar.

q) Bahwa saksi mengetahui berdirinya sekolah SMK PGRI 4 Serang Kota pada saat Didi Pribadi alias Pribadi bin Umar masih hidup.

r) Atas keterangan saksi Sdr. Rasmin, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak membantah dan membenarkan.

C. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Bukti Surat antara lain :

1. Akta Hibah Nomor 473/2013 atas sebidang Tanah Persil 007 blok kohir Nomor 0274 seluas 849 m2, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-1.

Bahwa Para Penggugat menolak bukti T-1 yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan berdasarkan : pelaksanaan hibah terdapat jumlah batasan dalam pemberian hibah yakni "pemberian melalui hibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta kekayaan si pemberi hibah". Pendapat ini sejalan dengan Pasal

Hal. 68 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga

2. Akta Hibah Nomor 474/2013 atas sebidang Tanah Persil 007 blok kohir Nomor 0115 seluas 675 m2, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-2.

Bahwa Para Penggugat menolak bukti T-2 yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan berdasarkan : pelaksanaan hibah terdapat jumlah batasan dalam pemberian hibah yakni "pemberian melalui hibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta kekayaan si pemberi hibah". Pendapat ini sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga

3. Laporan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK PGRI 4 Kota Serang tahun anggaran 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-3.

Bahwa Para Penggugat menolak bukti T-3 yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan bukti yang diajukan tidak ada kaitan/relevansi pada perkara gugatan pembatalan hibah.

4. Keputusan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Banten Nomor : 38/KEP/YPLP/PROV/PGR/2020, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-4.

Bahwa Para Penggugat menolak bukti T-4 yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan bukti yang diajukan tidak ada kaitan/relevansi pada perkara gugatan pembatalan hibah.

5. Surat Keterangan Akta Tercatat Nomor : 594.4/06/Sekrt-WIt/II/2023, bermaterai cukup, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-5.

Bahwa Para Penggugat menolak bukti T-5 yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan bukti yang diajukan tidak ada kaitan/relevansi pada perkara gugatan pembatalan hibah.

Hal. 69 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membawa Saksi-saksi antara lain :

1. Keterangan Saksi I atas nama Sdr. Suradi di bawah sumpah menerangkan:

a) Bahwa saksi merupakan staf PPAT Kecamatan Walantaka dari tahun 1989 sampai dengan sekarang.

b) Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat.

c) Bahwa saksi kenal dengan Drs. Budi Martono (Turut Tergugat II) sebagai Camat Walantaka pada saat terjadinya peristiwa hukum adanya Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013.

d) Bahwa Drs. Budi Martono (Turut Tergugat II) adalah orang yang membuat Akta Hibah dengan No. 473/2013 dan No. 474/2013.

e) Bahwa dalam pembuatan Akta Hibah No.473/2013 dan No. 474/2013 yang datang ke PPATS kecamatan adalah Sekdes/Seklur Cigoong yang bernama Bastari bersama dengan pemohon yaitu Pribadi bin Umar.

f) Bahwa saksi dalam pembuatan Akta Hibah No.473/2013 dan No. 474/2013 hanya menerima berkas (minuta Akta) dari Sekdes/Seklur Cigoong yang bernama Bastari bersama dengan pemohon yaitu Pribadi bin Umar.

g) Bahwa saksi setelah menerima berkas (minuta Akta) saksi melakukan penyetoran Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013.

h) Bahwa setelah format Akta Hibah selesai saksi menyerahkan format Akta Hibah dalam bentuk fisik atau print out kepada Sekdes/Seklur Cigoong yang bernama Bastari untuk di tanda tangani oleh pemberi Hibah dan penerima Hibah.

i) Bahwa saksi menerangkan pemberian atau penyerahan format Akta Hibah dalam bentuk fisik atau Print out kepada sekdes/seklur yang bernama Bastari tanpa ada surat kuasa pengambilan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 serta tanpa ada tanda terima Akta Hibah antara sekdes/seklur yang bernama Bastari dengan Pihak Kecamatan Walantaka.

Hal. 70 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Bahwa saksi menerangkan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 yang diberikan oleh sekdes/seklur yang bernama Bastari kepada saksi sudah ditanda tangani oleh Pihak Pemberi Hibah dan Pihak Penerima Hibah tanpa saksi ketahui siapa yang menandatangani Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013.
- k) Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak yang menghadap PPATS dalam pembuatan Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 baik dari pihak Pemberi Hibah dan pihak Penerima Hibah.
- l) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Pribadi bin Umar yang memiliki tanah seluas 895 M2, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pribadi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pribadi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan milik Kunen.
- m) Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Selhayat (Penggugat I) yang memiliki tanah seluas 675 M2, sebelah Barat saksi tidak mengetahui batas tanah tersebut, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pribadi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa atau Kelurahan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kunen.
- n) Bahwa dengan tegas dan lantang serta meyakinkan tanpa ada keraguan, saksi menyampaikan bahwa tidak ada satupun pihak yang mengetahui siapa yang menandatangani Akta Hibah dengan No.473/2013 dan No. 474/2013 baik dari pihak PPATS Kecamatan Walantaka maupun Pihak Desa atau Kelurahan Cigoong.

2. Keterangan Saksi II atas nama Sdr. Enggus di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa Para Penggugat Keberatan atas saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, Karena Saksi merupakan Seseorang yang bekerja dibawah kepemimpinan Tergugat I sehingga diduga Keterangan dari Saksi tidak berimbang/tidak netral dan akan cenderung memihak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hal. 71 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat dari pada seorang saksi terdapat 3 (tiga) kriteria

1. Sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang bukan hak
2. Berakal
3. Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).

Bahwa dari pada ketiga kriteria tersebut, Saksi tidak memenuhi

uncur/syarat pada Poin 3 sehingga Kami memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menolak serta mengesampingkan kesaksian dari pada Saksi II atas nama Enggus

E. Bahwa adapun point-point penting lainnya pada Proses Persidangan yang Para Penggugat tuangkan di kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat keberatan atas jawaban dan eksepsi yang diduga dikirimkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara diam-diam melalui Pengadilan Agama tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat, yang pada seharusnya berdasarkan kesepakatan pada Kamis, 24 Agustus 2023 bahwa persidangan dilakukan secara Ecourt.
2. Bahwa dengan dikirimkannya jawaban dan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara diam-diam melalui Oknum Staff/ Pekerja pada Pengadilan Agama, diduga ada upaya persengkongkolan jahat guna membuat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjadi kesulitan dalam memutus perkara ini dengan adil yang memiliki kemanfaatan terhadap Para Pihak.
3. Bahwa Para Penggugat menolak Duplik dan Eksepsi /Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baru menyerahkan Surat Kuasa pada saat agenda Pembuktian serta belum menyerahkan persetujuan Ecourt sampai dengan Kesimpulan ini dibuat dan diserahkan.
4. Bahwa Para Penggugat menolak Duplik dan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikarenakan berdasarkan doktrin Wahyu Muljono dalam buku Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia menerangkan bahwa duplik merupakan pemberian kesempatan kedua dari majelis hakim kepada tergugat untuk menguatkan jawaban tergugat,

Hal. 72 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga baik penggugat maupun tergugat telah diberikan kesempatan yang sama, yakni sebanyak 2 kali. Dalam hal ini, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menggabungkan Duplik dengan Jawaban dan Eksepsi yang menyebabkan hakikat adanya Duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjadi kabur karena tidak lagi sesuai dengan hakikat adanya Duplik untuk menguatkan Jawaban atas gugatan.

5. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan dengan tegas dan tanpa ada keragu raguan di hadapan Persidangan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah membuat dan/atau menyerahkan jawaban dan Eksepsi baik diserahkan langsung ke Pengadilan Agama Serang dan/atau melalui e-court.

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan didepan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

6. Bahwa seyogyanya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyampaikan Eksepsi dan Jawaban di dalam Agenda Duplik maka Para Penggugat harus diberikan kesempatan untuk menjawab Duplik tersebut dengan Re Replik dan/atau Re Duplik.

7. Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan Para Penggugat untuk menjawab Eksepsi dan Jawaban di dalam Agenda Duplik, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengesampingkan Eksepsi dan Jawaban di dalam Agenda Duplik.

F. Bahwa untuk membuat Perkara ini menjadi terang benderang, Majelis Hakim bersama dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat melakukan Decente/ Pemeriksaan Setempat/ Sidang Lokasi pada Objek Perkara. Yang dapat menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada saat Decente/ Pemeriksaan Setempat/ Sidang Lokasi pada Objek Perkara. Pada saat di berikan kesempatan menunjukkan batas-batas dan ukuran objek perkara Para Tergugat membuat pernyataan yang diduga

Hal. 73 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tanpa bukti, bahwa batas sebelah utara pada objek perkara berbatasan dengan tanah milik Pribadi bin Umar.

Padahal sudah sangat jelas dan gamblang berdasarkan saksi-saksi dari Kelurahan dan saksi-saksi sekitar objek perkara bahwa batas sebelah utara pada objek perkara berbatasan dengan tanah milik Kunen.

Maka dari pada itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan pernyataan Para Tergugat di karenakan tidak ada bukti dalam pernyataan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

13. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya;
14. Menyatakan sah demi hukum 2/3 (dua pertiga) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT milik Penggugat I ;
15. Menyatakan sah demi hukum 2/3 (dua pertiga) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar milik ahli waris alm. Pribadi bin Umar (Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) ;
16. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan

Hal. 74 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



- dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
17. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 474/2013 seluas + 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±675 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) ;
19. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±849 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar (milik ahli waris Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) ;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Hal. 75 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



22. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
23. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
24. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Kesimpulan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat:

- I. TENTANG GUGATAN (PEMBATALAN HIBAH) PARA PENGGUGAT
- II. EKSEPSI PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT
- III. ALAT BUKTI SURAT
- IV. PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)
- V. ANALISIS YURIDIS
- VI. KESIMPULAN

I. TENTANG GUGATAN (PEMBATALAN HIBAH) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, dasar gugatan Para Penggugat terkait Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan Luas ±675 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Penggugat I;
2. Bahwa, berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 193/Pdt.P/2022/PA.Srg. Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Pribadi bin Umar;

Hal. 76 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pribadi bin Umar harga berupa objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan Luas ± 849 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar;
4. Bahwa, sekitar bulan Agustus tahun 2022 Para Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi berencana akan menjual objek perkara a quo akan tetapi pada objek perkara a quo telah berdiri bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, maka dari itu Para Penggugat mempertanyakan kepemilikan objek perkara a quo kepada Tergugat I;
5. Bahwa, Tergugat I menjelaskan objek perkara a quo diperoleh dari Hibah antara Alm.Pribadi Bin Umar sebagai individu kepada Alm. Pribadi Bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga terbitlah Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas ± 849 m² yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : tanah milik Selhayat (Penggugat I)

Sebelah Selatan: Jalan Desa

Sebelah Barat: tanah milik Anita

Sebelah utara: tanah milik Pribadi bin Umar
6. Bahwa, Tergugat I juga menjelaskan memiliki Akta Hibah antara Selhayat (Penggugat I) kepada Alm. Pribadi Bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga terbitlah Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas ± 675 m² yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : tanah milik Khaerudin

Sebelah Selatan: Jalan Desa

Sebelah Barat: tanah milik Pribadi bin Umar

Sebelah utara: tanah milik Pribadi bin Umar

Hal. 77 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



7. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah membangun Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang atas dasar Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas ± 849 m² dan Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas ± 675 m² sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik atas objek tanah a quo;

II. EKSEPSI PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

E. PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA TANAH OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan angka 1 s.d 7 yang pada pokoknya menyatakan "Objek tanah yang terleta di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) dan Objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M Umar adalah milik Para Penggugat";
2. Bahwa, berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa tanah objek perkara a quo adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Selhayat (Penggugat I) telah mendapatkan persetujuan dari Sulastri selaku istri dari Penggugat I untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m² kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan IV) telah mendapatkan

Hal. 78 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



persetujuan dari Maskanah (Penggugat II) selaku istri dari Pribadi Bin Umar untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0274 seluas 849 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

3. Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 pemilik atau pemegang hak atas Tanah Objek Perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah menguasai tanah objek perkara a quo sejak dibuatkannya Akta Hibah yaitu sejak tahun 2013 dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara a quo kepada siapapun;
4. Bahwa, oleh karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah mendapatkan hibah yang dilakukan secara terang sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan "Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata", maka sudah sah secara hukum tanah objek perkara adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
5. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan : "Pasal 1666. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang

Hal. 79 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



masih hidup.”;

6. Maka berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut Penggugat I dengan persetujuan Sulastris selaku istri dari Penggugat I sebagai Pemberi Hibah atas Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Pribadi Bin Umar dengan persetujuan Penggugat II atas Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
7. Bahwa, M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak memiliki “persona standi in judicio” di depan pengadilan. Adapun bunyi pendapat Yahya Harahap tersebut adalah sebagai berikut: “yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”; Maka oleh sebab itu Akibat hukum dari pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak berwenang adalah Gugatan a quo akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah obyek perkara adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang merupakan pemilik tanah obyek perkara berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan terbukti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan Penggugat IV)

Hal. 80 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



telah mengibahkan tanah objek perkara a quo kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum ("legal standing") untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

F. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, tanpa menyinggung pokok perkara a quo, ternyata gugatan a quo mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Penggugat I dalam melakukan Hibah tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak melibatkan Sulastris selaku istri dari Penggugat I sebagai yang menyetujui hibah atas objek perkara a quo, akan tetapi Sulastris sebagai yang menyetujui hibah tersebut tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa, Para Penggugat dalam posita nomor 3 menyebutkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai yang memiliki kepentingan dalam objek perkara a quo dan Para Penggugat tidak melibatkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa, dengan adanya keterlibatan Pihak Ketiga (Sulastris) sebagai yang menyetujui pemberian hibah atas objek perkara a quo maka Pihak Ketiga (Sulastris) tersebut mempunyai kepentingan hukum untuk ikut bertindak sebagai Tergugat atas objek perkara a quo yang telah dilakukan hibah;

Hal. 81 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



4. Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
5. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 365 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan : "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya";
6. Bahwa, Bahwa pengajuan Exceptio Plurium Litis Consotium ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: "dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat";
7. Bahwa, tidak diikutsertakanya Pihak Ketiga (Sulastri) dan Pandu Nugraha bin H. Pribadi yang terkait dengan pokok-pokok persoalan yang disengketakan, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan Para Pengugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah

Hal. 82 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



sepatutnya gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).

G. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR DAN SALING BERTENTANGAN (OBSCUUL LIBEL);

1. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses pembuatan Akta Hibah dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur Libel);
2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan, "Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.;"
3. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui terdapat Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013, jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 dan angka 5 yang meminta untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 473/2013 dan 474/2013 sangatlah bertentangan, dikarenakan Para Penggugat mengetahui pemilik objek perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang, oleh sebab itu Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);
4. Bahwa, hal ini juga telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan; "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka

Hal. 83 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.”;

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas haruslah Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk Dikabulkan;

H. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan “... selaku pemilik atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I)”;
3. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m² telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastri (Istri Penggugat I) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
4. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Ppara Penggugat angka 5 yang menyatakan “... Almarhum Pribadi Bin Umar meninggalkan harta berupa objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar”;
5. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m² telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Pengugat II) kepada Tuan Pribadi

Hal. 84 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si, maka oleh sebab itu Pribadi bin M. Umar tidak sama sekali meninggalkan harta;

6. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 7 s.d 14 dikarenakan Para Penggugat sudah tidak memiliki Legal Standing atas objek perkara a quo atas terbitnya Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
7. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 15 yang menyatakan "... Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan hak objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Penggugat dan terkesan menyepelekan";
8. Bahwa, berdasarkan fakta yang terjadi Para Penggugatlah yang tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas objek perkara a quo dan Para Penggugatlah yang tidak pernah mau melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta Para Tergugat selalu beritikad baik untuk melakukan mediasi di luar ataupun di dalam pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;
9. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 18 yang menyatakan "... Para Tergugat diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang di duga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena

Hal. 85 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013”;

10. Bahwa, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, serta pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 telah dilakukan secara terang dan pembuatan Akta Hibah tersebut berdasarkan dengan alat bukti berupa Foto copy KTP Penjual Pembeli dan Persetujuan, Surat Pemyataan Tidak Sengketa dan Hibah Tanah, SHM No.563 atas nama Selhayat (Penguat I), SHM No. 349 atas nama Pribadi bin B Umar serta Surat Kuasa menghadap dan daftar hadir menghadap, maka oleh sebab itu dalil Para Penggugat yang menyatakan “pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;
11. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 21 yang menyatakan “..... Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama Kepala Sekolah”;
12. Bahwa, berdasarkan fakta serta didukung dengan bukti-bukti Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 tidaklah mengatasmakan kepala sekolah melainkan mengatasmakan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
13. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 23 s.d 26 dikarenakan Para Penggugat masih menduga-duga dan belum dapat membuktikan kebenarannya;
14. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 27 s.d 29 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum yang menyatakan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 adalah cacat hukum;
15. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 30 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
16. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 31 s.d 33 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum untuk dilakukannya Sita Jaminan, Pembebanan uang paksa

Hal. 86 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) dan pembebanan biaya perkara;

17. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. ALAT BUKTI SURAT

a) Bukti Surat Para Penggugat

No.	Kode	Bukti Surat	Keterangan
1	Bukti P - 1	E-KTP atas nama Selhayat	Copy dari Asli
2	Bukti P - 2	E-KTP atas nama Maskanah	Copy dari Asli
3	Bukti P-3	E-KTP atas nama Dadi Masyudi S.Pd.	Copy dari Asli
4	Bukti P-4	E-KTP atas nama Ferdiansyah	Copy dari Asli
5	Bukti P-5	Sertifikat Hak Milik No 563 atas nama Selhayat	Copy dari Asli
6	Bukti P-6	Sertifikat Hak Milik atas nama Pribadi bin Umar	Copy dari Asli
7	Bukti P-7	Penetapan Ahli Waris Nomor : 193/Pdt.p/2022/PA.Srg	Copy dari Salinan
8	Bukti P-8	Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 147/2022	Copy dari Salinan
9	Bukti P-9	Tanda Terima Surat Perihal Somasi/Teguran Hukum tertanggal 18 Oktober 2022	Copy dari Asli
10	Bukti P-10	Tanda Terima Surat Perihal Somasi/Teguran Hukum ke-II tertanggal 25 Oktober 2022	Copy dari Asli
11	Bukti P-11	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, Hasil Penyempurnaan Musyawarah Kerja Nasional	Copy dari Copy

Hal. 87 dari 124 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VII	
--	-----	--

b)Bukti Surat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

No.	Kode	Bukti Surat	Keterangan
1	Bukti T – 1	Akta Hibah Nomor 473/2013 atas sebidang Tanah Persil 007 blok kohir Nomor 0274 seluas 849 m2	Copy dari Asli
2	Bukti T – 2	Akta Hibah Nomor 474/2013 atas sebidang Tanah Persil 007 blok kohir Nomor 0115 seluas 675 m2	Copy dari Asli
3	Bukti T - 3	Laporan Pembangunan ruang Praktik Siswa (RPS) SMK PGRI 4 Kota Serang tahun anggaran 2018	Copy dari Asli
4	Bukti T – 4	Keputusan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Banten Nomor : 38/KEP/YPLP/PROV/PGR/2020	Copy dari Asli
5	Bukti T – 5	Surat Keterangan Akta Tercatat Nomor : 594.4/06/Sekrt-Wlt/II/2023	Copy dari Asli

IV.PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

- 1.Bahwa, pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dihadiri oleh seluruh Pihak;
- 2.Bahwa, Pemeriksaan Setempat (Descente) dilakukan di Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang terletak di Jl. Ciruas - Petir No.Km. 5, RW.Lingk. Cimoncor, Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183;
- 3.Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat (Descente) ditemukan fakta bahwa Pribadi bin Umar memiliki harta lain berupa :
 - a)Satu bidang tanah yang terletak di belakang Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang dengan luas tanah ± 1.128 m2 NIB. 02504;
 - b)2 (dua) unit rumah yang terletak di Kp. Nangka Bugang Desa

Hal. 88 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang dengan total luas ± 2.000 m²;

c)1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza tahun 2013 dengan No Polisi A 1755 AK;

d)1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Ayla tahun 2017 dengan No Polisi A 1057 FY;

V. ANALISIS YURIDIS

1. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat menerangkan Alm. Pribadi bin Umar tidak memiliki harta lain selain yang dihibahkan, bahwa pada faktanya Alm. Pribadi bin Umar memiliki harta lain berupa, sebidang tanah, 2 (dua) unit rumah serta 2 (dua) unit kendaraan roda empat;
2. Bahwa, dari fakta persidangan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas ± 849 m² dan Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas ± 675 m² yang tidak pernah dibantah dan diajukan keberatan oleh siapapun sejak akta hibah a quo dibuat hingga gugatan ini diperiksa;
3. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan :

“Pasal 1666

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”; Maka berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut Penggugat I dengan persetujuan Sulastris selaku istri dari Penggugat I sebagai Pemberi Hibah atas Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Pribadi Bin Umar dengan persetujuan Penggugat II atas Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 tidak

Hal. 89 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

4. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m² telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastris (Istri Penggugat I) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
5. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m² telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Penggugat II) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
6. Bahwa, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, serta pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 telah dilakukan secara terang dan pembuatan Akta Hibah tersebut berdasarkan dengan alat bukti berupa Foto copy KTP Penjual Pembeli dan Persetujuan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Hibah Tanah, SHM No.563 atas nama Selhayat (Penggugat I), SHM No. 349 atas nama Pribadi bin B Umar serta Surat Kuasa menghadap dan daftar hadir menghadap;
7. Bahwa, berdasarkan fakta serta didukung dengan bukti-bukti Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 tidaklah mengatasmakan kepala sekolah melainkan mengatasmakan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
8. Bahwa, dalam persidangan ditemukan fakta Para Penggugat mengajukan Bukti P – 7, P-8, dan P- 11 berupa bukti surat fotocopy

Hal. 90 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 yang menyebutkan :

“Dalam mengajukan “fotocopy surat-surat” sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan”;

9. Bahwa, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan :

“Surat bukti yang hanya berupa fotokopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

10. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1995, 9 Desember 1997 yang menyebutkan :

“Surat bukti fotokopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

11. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan :

“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “Surat Aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan.”;

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi di atas maka Bukti P – 7, P-8, dan P- 11 16A haruslah DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA dikarenakan Para Penggugat dalam mengajukan bukti tidak dapat menunjukan aslinya sebagai pembanding;

Hal. 91 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



12. Bahwa, terhadap fakta-fakta persidangan tersebut diatas menunjukkan adanya sebuah pengakuan Tergugat III sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1925 KUHPerdara yang menerangkan :

Pasal 1925

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Bahwa, Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyebutkan :

“Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti.”

VI.KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas ± 849 m² yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dan Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas ± 675 m² yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini selama berjalannya persidangan saksi dari para pihak mengatakan di atasnya terdapat bangunan Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang;
2. Bahwa, dasar kepemilikan objek perkara a quo oleh Para Tergugat didasari dengan adanya Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Selhayat (Penggugat I) telah mendapatkan persetujuan dari Sulastris selaku istri dari Penggugat I untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m² kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan IV) telah mendapatkan persetujuan dari Maskanah (Penggugat II) selaku istri

Hal. 92 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



dari Pribadi Bin Umar untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0274 seluas 849 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

3. Bahwa, Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengklaim tanah milik Para Tergugat di Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang terletak di Jl. Ciruas - Petir No.Km. 5, RW.Lingk. Cimoncor, Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183;
4. Bahwa, pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 telah memenuhi syarat dalam melakukan proses hibah sebagaimana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada saat proses pembuatan akta hibah tersebut;
5. Bahwa, dalam persidangan, Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa harta peninggalan Pribadi bin Umar hanya bidang tanah yang telah dihibahkan menjadi Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang;
6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian Kesimpulan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, demi rasa keadilan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Hal. 93 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2022 Telah memberikan Kuasa kepada: IPUL SYAIFULLAH, S.H., M.H. Dr. DEDE ROHAYATI, S.H., M.H. Dan SUGIONO, S.H. Para Advokat/Pengacara /Konsultan Hukum dan Asisten pada Kantor Hukum Syaifullah dan Keluarga Law Firm yang berkedudukan di Perum Persada Banten Blok.i.14.No.1 RT.004/006 Kelurahan Teritih, Walantaka, Kota Serang – Banten 42138. Oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mendampingi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa Para Tergugatpun dalam perkara ini telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/Pdt.T-PA/I/2023/LFRS, tertanggal 13 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKK/Pdt.TT/VII/2023/LFRS, tertanggal 13 Juli 2023, telah memberikan Kuasa kepada: 1.RAHMAD SYAHPUTRA. SH; HADI HAERUL HADI. SH, MH; Dan TENGGAR NUR ADDIN, SH, MH. Semuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung pada Law Firm Rahmad Syahputra, SH & Partners yang berkedudukan di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Email: rahmadsyahputra922@gmail.com Hp: 08111244475. Oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mendampingi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama Serang;

Hal. 94 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, yaitu (Cahyo Gantoro, S.Kom., CPM., CPArb.), Mediator pada Pengadilan Agama Serang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup memberi kesempatan kepada dua belah pihak berperkara untuk berdamai di hadapan mediator selama 30 hari, dan ketika sudah dilaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, para pihak tidak meminta tambahan waktu untuk melakukan mediasi secarasuka rela. Dengan demikian majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan sungguh-sungguh agar sengketa para pihak dapat diselesaikan dengan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalam Eksepsi yang diajukan dalam jawaban maupun Dupliknya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam pokok perkara sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I memberikan jawaban terdiri atas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan

Hal. 95 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai mana pertimbangan selanjutnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawaban maupun dupliknya, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI KOPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

1. Bahwa, terdapat suatu kekeliruan mengesai kewengan mengadili perkara pada Gugatan Para Penggugat agar menyatakan BATAL Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembila meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang;
2. Bahwa, Para Penggugat seharusnya menggugat Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembila meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Agama karena bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, apabila terdapat keberatan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka (Turut Tergugat II) maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap produk tersebut melalui Pegadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan produk yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka adalah salah satu Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara seagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 96 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa, bukan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi Para Penggugat juga tidak cermat dalam membuat Petitum yang meminta untuk Pembatalan Akta Hibah No 473/2013 seluas \pm 849 m² dan Akta Hibah No 474/2013 seluas \pm 675 m² di Pengadilan Negeri Agama;
6. Bahwa, Oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 RBg / Pasal 134 HIR jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Para Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara, bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
7. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara dan Pengadilan Agama Serang harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;
8. Bahwa, Berdasarkan uraian di atas jelas pengajuan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut tidak berwenangnya Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang

Hal. 97 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

B. PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA TANAH OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan angka 1 s.d 7 yang pada pokoknya menyatakan "Objek tanah yang terleta di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) dan Objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M Umar adalah milik Para Penggugat";
2. Bahwa, berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa tanah objek perkara a quo adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Selhayat (Penggugat I) telah mendapatkan persetujuan dari Sulastri selaku istri dari Penggugat I untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan IV) telah mendapatkan persetujuan dari Maskanah (Penggugat II) selaku istri dari Pribadi Bin Umar untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0274 seluas 849 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

Hal. 98 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 pemilik atau pemegang hak atas Tanah Objek Perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah menguasai tanah objek perkara a quo sejak dibuatkannya Akta Hibah yaitu sejak tahun 2013 dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara a quo kepada siapapun;
4. Bahwa, oleh karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah mendapatkan hibah yang dilakukan secara terang sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan "Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata", maka sudah sah secara hukum tanah objek perkara adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
5. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan : "Pasal 1666. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.";
6. Maka berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut Penggugat I dengan persetujuan Sulastri selaku istri dari Penggugat I sebagai Pemberi Hibah atas Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Pribadi Bin Umar dengan persetujuan Penggugat II atas Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

Hal. 99 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



7. Bahwa, M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak memiliki “persona standi in judicio” di depan pengadilan. Adapun bunyi pendapat Yahya Harahap tersebut adalah sebagai berikut: “yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”;
8. Maka oleh sebab itu Akibat hukum dari pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak berwenang adalah Gugatan a quo akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah obyek perkara adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang merupakan pemilik tanah obyek perkara berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan terbukti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Pengugat IV dan Tuan Pribadi (orang tua Penggugat III dan Penggugat IV) telah mengibahkan tanah objek perkara a quo kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (“legal standing”) untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

5. Bahwa, tanpa menyinggung pokok perkara a quo, ternyata gugatan a quo mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Penggugat I dalam melakukan Hibah

Hal. 100 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak melibatkan Sulastris selaku istri dari Penggugat I sebagai yang menyetujui hibah atas objek perkara a quo, akan tetapi Sulastris sebagai yang menyetujui hibah tersebut tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

6. Bahwa, Para Penggugat dalam posita nomor 3 menyebutkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai yang memiliki kepentingan dalam objek perkara a quo dan Para Penggugat tidak melibatkan Pandu Nugraha bin H. Pribadi sebagai pihak dalam perkara a quo;
7. Bahwa, dengan adanya keterlibatan Pihak Ketiga (Sulastris) sebagai yang menyetujui pemberian hibah atas objek perkara a quo maka Pihak Ketiga (Sulastris) tersebut mempunyai kepentingan hukum untuk ikut bertindak sebagai Tergugat atas objek perkara a quo yang telah dilakukan hibah;
8. Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
9. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 365 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan : "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya";
10. Bahwa, Bahwa pengajuan Exceptio Plurium Litis Consortium ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul

Hal. 101 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: “dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat”;

11. Bahwa, tidak diikutsertakannya Pihak Ketiga (Sulastri) dan Pandu Nugraha bin H. Pribadi yang terkait dengan pokok-pokok persoalan yang disengketakan, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan Para Pengugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard);

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR DAN SALING BERTENTANGAN (OBSCUUL LIBEL);

1. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses pembuatan Akta Hibah dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur Libel);
2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan :“Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.”;
3. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui terdapat Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013, jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 dan angka 5 yang meminta untuk membatalkan Akta Hibah Nomor

Hal. 102 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473/2013 dan 474/2013 sangatlah bertentangan, dikarenakan Para Penggugat mengetahui pemilik objek perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang, oleh sebab itu Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

4. Bahwa, hal ini juga telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan ;"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.";

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas haruslah Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk Dikabulkan;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat memberi tanggapan atau replik atas eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) , dengan batas-batas yang sudah dijelaskan sebelumnya;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah menikah dengan Maskanah (Penggugat II) yang tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 29 Oktober 1984 dengan Nomor Akta Nikah 125/20/III/1984.Selama pernikahan antara Pribadi bin Umar dan Maskanah (Penggugat II) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bemama :Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat III), Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat IV), Pandu Nugraha bin H. Pribadi;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021;

Hal. 103 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



4. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Almarhum Pribadi bin Umar meninggalkan harta berupa Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar., dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
5. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor: 193/Pdt.P/2022/PA. Srg. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah selaku Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas ± 849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
6. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup serta menanggung kebutuhan pendidikan seorang anak laki-laki ke 3 (tiga) dari Pribadi bin Umar yang bernama Pandu Nugraha bin Pribadi bin Umar yang masih dalam pengampunan dan/atau pemeliharaan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;
7. Bahwa sekitar pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Para Penggugat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi berencana akan menjual Objek Tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita 5 dan Posita 6, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang diduga didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
8. Bahwa ketika Penggugat III mempertanyakan kepemilikan objek tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita nomor 5 dan Posita 6. Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo milik Tergugat I dengan menunjukkan kepada Penggugat III berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013;
9. Bahwa Tergugat I mengakui objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga

Hal. 104 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

10. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Selhayat dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
11. Bahwa pada mulanya Penggugat I dan Pribadi bin Umar melakukan hibah tersebut semata –mata karena di bujuk oleh Pribadi bin Umar yang berstatus sebagai Kepala Sekolah di SMK PGRI 4 Kota Serang dengan tujuan agar Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang dapat menerima bantuan dari Pemerintah ;
12. Bahwa dengan dihibahkannya seluruh Objek tanah aquo milik Para Penggugat membuat Para Penggugat tidak memiliki harta lagi ;
13. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan hak Objek Tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan keinginan Para Penggugat dan terkesan menyepelekan;

Hal. 105 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi pertama melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengirimkan surat somasi kedua melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut ;
16. Bahwa dengan diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diduga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengambil dan/atau menguasai yang menjadi Hak Para Penggugat, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No. 473/2013 dan Akta Hibah No. 474/2013;
17. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan /Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pada BAB VIII tentang Kekayaan pasal 17 bahwa kekayaan YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang merujuk pada semua kekayaan organisasi dibukukan atas nama organisasi berdasarkan peraturan dan ketentuan organisasi ;
18. Bahwa pengatasmamaan organisasi pada posita nomor 19 (sembilan belas) adalah dibukukan atas nama YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota atau YPLP/PPLP PGRI Provinsi atau YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI atau YPLP/PPLP PGRI Pusat ;
19. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (Sembilan belas) sudah dapat menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 batal demi hukum dikarenakan Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama kepala Sekolah ;
20. Bahwa dalam pelaksanaan hibah terdapat jumlah batasan dalam pemberian hibah yakni "pemberian melalui hibah tidak boleh lebih dari

Hal. 106 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertiga bagian harta kekayaan si pemberi hibah". Pendapat ini sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;

21. Bahwa diduga dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah tidak memiliki kuasa atas Penerimaan Hibah tersebut dari Tergugat II atau Tergugat III ;
22. Bahwa dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang dimana dalam pembuatan Akta hibah tersebut batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan redaksi dalam akta hibah tersebut yang berbunyi "hadir dihadapan saya". Sehingga dengan tidak hadimya Para Penggugat di hadapan Drs. Budi Martono, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat Akta hibah tersebut secara jelas dan meyakinkan batal demi hukum ;
23. Bahwa Oleh karena pembuatan dan penandatanganan akta hibah sebagai mana posita diatas yang di duga cacat hukum maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan alat bukti yang sah sebagai mana pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR;
24. Bahwa karena pembuatan AKta hibah diduga cacat secara formil dan menimbulkan kerugian bagi orang lain di dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Hibah menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat ;
25. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah a quo dengan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh

Hal. 107 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen serta Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Akta Hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku karena terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkekuatan hukum lebih kuat atau sah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

26. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;
27. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para

Hal. 108 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik kerugian Materiil dan kerugian secara Moril;

28. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari sekitar tahun 2009 sampai 2022 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 350.000,- X 1.524 M2 adalah sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
29. Kerugian Moril: Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
30. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bemiilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, a quo ;
31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Hal. 109 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat serta tanggapan atau jawaban dari pihak Penggugat tersebut di atas dapat dirumuskan pokok masalahnya adalah “Apakah Pengadilan Agama Serang berwenang mengadili perkara Pembatalan hibah Nomor 1721/Pdt.G/2023/PA.Srg atau tidak”?

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat salah satunya adalah eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama Serang, dan eksepsi yang mengenai pokok perkara, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya setelah selesai pemeriksaan dalam pokok perkara dan akan menanggapi dan memutuskannya bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat I dengan alasan alasannya, dan atas jawaban atau bantahan para Penggugat dengan dalil dalilnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Serang, berhak menangani Perkara sengketa hibah sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (1.b)
2. Bahwa para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ini, karena memiliki hubungan hukum, yaitu sebagai ahli waris dari pemberi hibah (wahib). Meskipun nama para Penggugat tidak dicantumkan nama orang tuanya, akan tetapi di dalam posita gugatan jelas disebutkan bahwa para Penggugat Istri Wahib atau pemberi hibah, juga anak-anak kandung dari Almarhum Pribadi yang kedudukannya sebagai pemberi hibah. Dengan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang para Penggugat tidak memiliki legal standing /persona in judicio tidak terbukti beralasan, oleh karena itu eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sebab gugatan para Penggugat adalah pembatalan hibah atas hibah yang telah dilaksanakan antara Almarhum Pribadi bin Umar dengan Tergugat I, tidak membatalkan peristiwa yang terjadi saat ini terhadap objek hibah

Hal. 110 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Mereka yang terlibat dalam proses hibah telah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) tidak terbukti sehingga patut dinyatakan ditolak;

4. Bahwa gugatan para Penggugat cukup jelas, tidak obscur libel sebagai mana dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, sebab dalil para Penggugat dalam positanya yang digugat adalah harta yang menjadi objek hibah dalam peristiwa hibah antara Almarhum Pribadi bin Umar dengan Tergugat I, sehingga tidak perlu memuat semua harta peninggalan almarhum Pribadi tetapi cukup harta yang menjadi objek hibah saja yang diperjelas letak, luas dan batas-batasnya. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas (obscur libel) adalah tidak terbukti sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak terbukti beralasan hukum oleh karena itu semua eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan Pembatalan Hibah terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan Hibah yang telah dilakukan oleh Almarhum Pribadi bin Umar kepada Tergugat I yang tidak mendapat persetujuan Tergugat II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) mengajukan Gugatan Pembatalah Hibah atas penerbitan Akta

Hal. 111 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No. 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ; Demikian juga Penggugat II, Penggugat III mengajukan Pembatalan demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 473/2013 tanah seluas 849 m (delapan ratus empat puluh sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten karena berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021 ; dan meninggalkan ahli waris : Maskanah Istri almarhum Pribadi (Penggugat II) dan 3 orang anak yang Bernama : Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat III) dan Pandu Nugraha bin Pribadi bin Umar yang masih dalam pengampuan dan/atau pemeliharaan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV; Karena Almarhum Pribadi bin Umar telah menghibahkan seluruh hartanya berupa tanah tersebut dalam perkara A quo kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang, dimana kemudian Para Penggugat mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan kehidupan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Pribadi bin Umar yang tidak meninggalkan warisan kepada para ahli waris akibat telah dihibakkannya semua apa yang dimiliki oleh Almarhum Pribadi bin Umar semasa hidupnya;

Penggugat III mempertanyakan kepemilikan objek tanah sesuai dengan Posita nomor 1, Posita nomor 2, Posita nomor 5 dan Posita 6. Tergugat I mengakui bahwa objek tanah aquo milik Tergugat I dengan menunjukkan kepada Penggugat III berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 ;

Bahwa Para Penggugat mempertanyakan objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi

Hal. 112 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten. Dan objek tanah aquo di peroleh dari Hibah antara Selhayat dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan "... selaku pemilik atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ± 675 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I)";
3. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m² telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastri (Istri Penggugat I) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor

Hal. 113 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS
Drs. Budi Martono, M.Si;

4. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan "... Almarhum Pribadi Bin Umar meninggalkan harta berupa objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±849 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar";
5. Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Penggugat II) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si, maka oleh sebab itu Pribadi bin M. Umar tidak sama sekali meninggalkan harta;

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat dan turut Tergugat I antara lain adalah :

- Bahwa benar objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
- Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah

Hal. 114 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;

- Bahwa benar dari perkawinan Tuan Pribadi Bin Umar dengan Maskanah memiliki 3 orang anak masing-masing sebagai Penggugat III, IV;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2021 Tuan Pribadi bin Umar telah meninggal dunia di Serang;

Menimbang bahwa yang tidak disepakati atau sebagai pokok sengketa adalah besaran hibah yang dilakukan oleh Tuan Pribadi bin Umar atau sumber harta yang dihibahkan oleh Tuan Pribadi bin Umar tersebut, menurut Para Penggugat harta tersebut bersumber dari Warisan orang tua Pribadi Bin Umar juga orang tua Penggugat I Selhayat bin Umar, dan prosedur hibah itu tidak diketahui oleh Para Tergugat, sedangkan menurut Para Tergugat hibah tersebut telah dilakukan sesuai dengan Hukum yang berlaku dan diketahui oleh Pihak Penggugat 1 dan Penggugat II, harta tersebut berasal dari harta warisan orang tua Pribadi bin Umar yang diatas namakan Pribadi bin Umar dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV memiliki bagian atau hak waris didalamnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab selanjutnya, dan berangkat dari hal-hal yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek tanah yang dihibahkan oleh : Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 telah dihibahkan sebelumnya oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si; Dan objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26

Hal. 115 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku? Atau apakah peristiwa hibah tersebut mengandung cacat hukum karena tidak ada persetujuan Para Tergugat mengingat harta tersebut adalah harta waris terkait Penetapan Pengadilan Agama nomor. 193/Pdt.p/2022/ PA.Srg yang telah mengabulkan Para Pihak sebagai Ahli waris dar Almarhum Pribadi bin Umar?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P.10 dan P11 serta bukti 3 orang saksi sebagaimana tersebut di atas. Semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga majlis hakim dapat mempertimbangkannya. Begitu pula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, serta bukti 2 orang saksi sebagai mana tersebut di atas dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga majlis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti , P1, P2 dan P3, dan P.4 terbukti bahwa para Penggugat tinggal di wilayah Serang, sehingga mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Perkara ini ke Pengadilan Agama Serang; juga sebagian besar sama dengan objek sengketa yaitu di Kabupaten Serang sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 terbukti berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 563, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, dengan Surat Ukur No. 540/Cigoong/2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai juga Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 349, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, dengan Surat Ukur No. 326/Cigoong/2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bahwa benar objek sengketa tersebut berada di Wilayah Kota Serang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Salinan Penetapan No. 193/Pdt.P/2022.PA.Srg., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, Banten, tanggal 26 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 116 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, terbukti bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari sdr. Pribadi bin Umar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 P.9, P.10. berupa Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 147/2022, yang dikeluarkan oleh LIA SHINTA DEWI,S.H.,M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tanggal 20 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya . Membuktikan bahwa telah disepakati tentang bagian dari waris dari Almarhum Pribadi bin Umar yang dibuat di depan pejabat yang berwenang, juga Pejabat Pembuat Akta Tanah; membuktikan bahwa objek sengketa yang dihibahkan kepada Yayasan PGRI Tergugat I adalah objek yang kepemilikannya atas nama Pribadi bin Umar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 11 berupa Fotokopi AD ART YPLP/PPLP, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11; yang oleh Majelis dianggap sebagai bukti Tmabahan;

Menimbang bahwa semua bukti tertulis tersebut di atas membuktikan bahwa tanah objek sengketa itu berasal dari harta Sdr. Pribadi bin Umar Keterangan dari 2 orang saksi para penggugat pun tidak ada yang mengetahui bahwa tanah objek sengketa itu telah dihibahkan kepada Yayasan SMK 4 PGRI. Kedua saksi juga tidak mengetahui proses hibah yang dilakukan antara Sdr. Pribadi bin Umar kepada SMK 4 PGRI , kedua saksi hanya mengetahui tentang keadaan tanah objek sengketa pada saat ini yang sudah dihibahkan kepada Yayasan PGRI dalam hal ini dihibahkan kepada SMK 4 PGRI Serang, oleh saksi I sendiri dan Saksi II hanya mengetahui bahwa 2 objek sengketa hibah tersebut adalah tanah milik Selhayat yang dihibahkan kepada Pribadi dan tanah milik Pribadi sebagai warisan dari orang tua Pribadi; Saksi hanya mengetahui saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan SMK 4 PGRI Serang;

Menimbang bahwa bukti tertulis dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, berupa T.1, T.2, T.3 T.4 dan T.5 terbukti bahwa SMK 4 PGRI sebagai pemegang sertifikat hibah atas sebidang tanah Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persigi) dan Akta Hibah No

Hal. 117 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pemilik akhir dari objek 2 objek tanah sawah tersebut sebagai mana dalam sertifikat Hibah adalah Yayasan SMK 4 PGRI; Serta membuktikan bahwa dua objek tanah tersebut tersebut adalah berasal hibah Sdr. Pribadi bin Umar dari tanah warisan orang tua Pribadi bin Umar dan orang Tua Selhayat bin Umar; dan sesuai keterangan Saksi Para Tergugat, sebagai saksi yang terlibat langsung dalam proses hibah tersebut; Namun ke 2 Saksi Tergugat tidak mengetahui proses hibah dari Sdr. Pribadi ke Yayasan SMK PGRI 4 karena prosesnya sebagaimana disampaikan oleh Saksi, Para Pihak tidak menghadap PPAT langsung hanya dibawa oleh Pegawai kelurahan yang melakukan mobilisasi dalam proses hibah tersebut; seperti pengisian blanko kosong, pengakuan Saksi tersebut patut diduga adanya keinginan hibah antara sdr. Pribadi bin Umar kepada Tergugat I tetapi dilakukan secara tidak sesuai aturan dan itu sebagai tindakan hukum yang dapat dibenarkan; Dan terbukti bahwa tanah itu berasal dari Tanah sdr. Pribadi dan Selhayat sebagai Penggugat 1 yang diperoleh dari harta orang tua mereka;

Menimbang bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat (descentee) Majelis hakim menemukan fakta bahwa tanah sebagai objek hibah dimaksud oleh para pihak berperkara benar adanya, baik letaknya, luasnya maupun batas-batasnya. Hanya saja kondisi objek sengketa tersebut pada saat diperiksa sudah ada bangunan sekolah SMK 4 PGRI permanen atas nama YAYASAN PGRI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim membatasi pertimbangannya hanya kepada peristiwa pemberian hibah dari Selhayat kepada Almarhum Pribadi bin Umar yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri kepada Yayasan PGRI kepada Tergugat I dimana ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal Sdr. Pribadi bin Umar dalam keadaan sehat, sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun namun tidak diketahui oleh Penggugat II dan anaknya (Penggugat III dan Penggugat IV) telah melakukan pemberian hibah kepada Pribadi sebagai Kepala Sekolah SMK 4 PGRI Serang kepada Yayasan PGRI sebagai Tergugat I. Ditemukan juga fakta hukum bahwa tanah objek sengketa yang dihibahkan tersebut adalah

Hal. 118 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari warisan orang tua Almarhum Pribadi bin Umar dan Sdr. Selhayat bin Umar yang menjadi bagian atau hak untuk Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi: "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, sedang dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan hibah yang dilakukan oleh Pribadi bin Umar kepada Tergugat I sebagai Pribadi dan sebagai Kepala SMK 4 Serang bertentangan dengan hukum, karena syarat hibah sebagai mana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sebanyak banyaknya harta yang dihibahkan itu adalah 1/3 harta bendanya. Oleh karena dalam kasus ini harta yang dihibahkan tersebut bersumber dari warisan orang tua Pribadi bin Umar dan Penggugat I (Selhayat) yang menjadi hak atau bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, maka syarat maksimal sebesar 1/3 milik Pribadi bin Umar menjadi jauh terlampaui, artinya objek sengketa tanah yang dihibahkan oleh Pribadi bin Umar kepada Yayasan PGRI/SMK 4 PGRI Serang dalam hal ini Sekolah SMK PGRI Serang hampir seluruh bagian harta waris milik sdr. Pribadi bin Umar, sehingga hibah itu tidak bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena tidak

Hal. 119 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hibah yang dilakukan oleh Pribadi bin Umar kepada SMK PGRI 4 Serang (Tergugat I) tidak memenuhi syarat yang diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 210 sampai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan pembatalan hibah yang didalilkan oleh para Penggugat karena harta yang dihibahkan oleh Almarhum Pribadi bin Umar kepada Tergugat I adalah harta Pribadi yang berasal dari warisan orang tua Pribadi dan orang tua Selhayat dan besaran hibah itu lebih dari 1/3 kepada Sekolah PGRI 4 Serang/YAYASAN PGRI adalah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, para saksi dan pemeriksaan setempat, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa hibah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 M dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT milik Penggugat I ; Dan objek sengketa hibah atas objek tanah seluas 849 m (delapan ratus empat puluh sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ; merupakan harta waris dari orang tua Pribadi dan orang tua Selhayat sebagai Penggugat I yang dibagi kepada Selhayat sebagai Penggugat I dan Almarhum Pribadi, yang kemudian merupakan harta waris bagi istri dan anak-anak Almarhum Pribadi bin Umar. Oleh karenanya Harta berupa tanah sebagai objek sengketa tersebut harus ditetapkan

Hal. 120 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



sebagai objek harta waris, waris dari Umar sebagai orang tua Pribadi dan orang tua Selhayat;

2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Umar dan atau ahli waris dari Almarhum Pribadi bin Umar yang berhak atas objek harta waris tersebut;
3. Hibah yang telah dilakukan oleh Pribadi bin Umar kepada Yayasan PGRI tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. 1. Sertifikat Akta Hibah No. 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen, tidak mempunyai kekuatan hukum; Dan Sertifikat akta hibah no. No. 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen, ternyata terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 karena melebihi 1/3, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa proses hibah yang dilakukan oleh Almarhum Pribadi bin Umar kepada Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa dengan demikian Akta Hibah No. 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dan akta hibah no.

Hal. 121 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh sembilan Mater Persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat terbukti sebagai mana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat, majlis hakim bersepakat gugatan para Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No. 474/2013 seluas 675 m (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan akta hibah no. No. 473/2013 seluas 849 m (delapan ratus empat puluh sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di

Hal. 122 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen, tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Robiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlis, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhlis, S.H., M.H.

Hal. 123 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S. Ag.

Hal. 124 dari 124 Hal. Putusan No.1721/Pdt.G/2023/PA.Srg